

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABTRAK : Bahwa penetapan Dra. Hj. Ati Awie sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran kampanye yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar Calon;
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan perubahan keputusan atas keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 1305); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Membatalkan dan mencoret Dra. HJ. Ati Awie, calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem, Dapil 2, Nomor Urut 5 dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2019.
 - Lampiran.